

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran penyuluhan agama dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri dalam konteks Fiqh Munakahat di KUA Kecamatan Batang Natal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal mengenai hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan agama dilaksanakan melalui bimbingan pranikah sebagai bentuk pembinaan dan pembekalan sebelum calon pengantin melangsungkan perkawinan. Pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok maupun individual dengan menyesuaikan kondisi, waktu, jarak, dan kebutuhan calon pengantin. Materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga mencakup tujuan dan hikmah perkawinan, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, ketahanan keluarga, pengelolaan ekonomi, pengasuhan anak, kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, serta penguatan nilai-nilai keagamaan. Dalam penyampaian materi, KUA menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, konsultasi, dan pemberian contoh kasus. Hasil penelitian terhadap calon pengantin juga menunjukkan bahwa bimbingan memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pemahaman awal dan memperoleh penjelasan mengenai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pelaksanaan penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal telah dilaksanakan sebagai proses pembinaan yang memberikan bekal pengetahuan dan kesiapan kepada calon pengantin dalam menghadapi kehidupan perkawinan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman

calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Fiqh Munakahat. Materi penyuluhan mencakup kewajiban suami, kewajiban istri, hak masing-masing, nafkah dan tanggung jawab ekonomi, serta *mu'asyarah bil ma'ruf* dan penyelesaian konflik. Hasil wawancara menunjukkan adanya perkembangan pemahaman calon pengantin setelah mengikuti bimbingan. Mereka tidak hanya memahami kewajiban secara sederhana, tetapi juga mulai memahami pentingnya tanggung jawab, kerja sama, komunikasi, saling menghormati, pengelolaan ekonomi, dan penyelesaian konflik secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan agama berfungsi sebagai pendidikan pranikah yang membantu mempersiapkan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal sejalan dengan prinsip Fiqh Munakahat yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, tanggung jawab, serta *mu'asyarah bil ma'ruf*. Penyuluhan juga memiliki peran preventif dalam membantu calon pengantin memahami dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran penyuluhan agama dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri dalam konteks Fiqh Munakahat di KUA Kecamatan Batang Natal, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Batang Natal, diharapkan dapat terus meningkatkan pelaksanaan penyuluhan agama bagi calon pengantin, khususnya dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Materi yang diberikan hendaknya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga disertai dengan contoh permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehingga calon pengantin lebih mudah memahami dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menikah.

2. KUA Kecamatan Batang Natal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan penyuluhan agama bagi calon pengantin dengan memberikan materi hak dan kewajiban suami istri secara lebih aplikatif dan mendalam. Penyuluhan tidak hanya dilakukan sebagai pemenuhan persyaratan administrasi perkawinan, tetapi juga diarahkan untuk memastikan calon pengantin memahami tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Munakahat.
3. Bagi penyuluh agama, diharapkan dapat meningkatkan metode penyampaian materi dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon pengantin untuk berdiskusi dan menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, bimbingan tidak hanya menjadi proses penyampaian materi, tetapi juga menjadi ruang bagi calon pengantin untuk memperoleh pemahaman dan solusi terhadap persoalan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan perkawinan.
4. Bagi calon pengantin, diharapkan mengikuti bimbingan perkawinan dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya menjadikan kegiatan tersebut sebagai persyaratan sebelum menikah. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang diperoleh melalui penyuluhan diharapkan dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga dengan mengedepankan tanggung jawab, saling menghormati, komunikasi, musyawarah, dan kerja sama antara suami dan istri.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan penyuluhan agama dan penerapan hak serta kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga dengan melibatkan informan yang lebih beragam, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas penyuluhan agama dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ABDUL JAMIL, D. (2020). Peran Penyuluhan Agama Islam Non Pns Dalam Menjaga Nilai Nilai Religiositas. *Of Islamic Law and Civil Law*, 1(2). <https://doi.org/https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyuluh>
- Abdul Rahman Ghozali. (2010). *Fiqh Munakahat*. Prenada Media.
- Adi Rianto. (2004). *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*.
- Akbar Maulana Hanifah, Jefri M, Rozy F, Arrasyid F, Syahreza E, & Hartati D. (2025). Implementasi Dan Pelatihan Aplikasi POS Untuk Optimalisasi Pengelolaan Usaha Pada Kedai Kopi Batam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 36–42.
- AMAR. (2023). *Peran penyuluh agama dalam bimbingan pra nikah bagi calon pengantin pada kantor urusan agama (kua) di desa dapurang kecamatan dapurang kabupaten pasangkayu*. Fakultas ushuluddin adab dan dakwah universitas islam negeri (UIN) datokarama palu.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Amiruddin dan Zainal asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- As, E. (2009). *DASAR-DASAR PENYULUHAN ISLAM*. 4(14), 729–765.
- Beni Ahmad Saebani. (2013). *Fiqh Munakahat*. Pustaka Setia.
- CHOIR, Z. (2024). *Peran penyuluh agama islam dalam memberikan edukasi masalah perceraian (studi di kua xiii koto kampar)*.
- Departemen Agama RI. (2001). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Departemen Agama RI.
- Fahmi dan Ayu. (2026). *Wawancara bersama catin (calon pengantin) KUA Batang Natal*.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Prenadamedia Group.
- Hanifa, A. (2021). *Peran Penyuluh Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Pasangan Muda di KUA Kecamatan Karang Tengah*. Universitas Islam Negeri.
- Jaka Hendra Nasution, L. (2026). *Wawancara bersama Bapak Jaka Hendra Nasution, LC selaku KUA Kecamatan Batang Natal*.

- Kementrian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
Kementrian Agama RI.
- Kusnawan, A. (2011). *Urgensi penyuluhan agama*. 5(17), 271–289.
- Kusnawan, A. (2023). *Urgensi Penyuluhan Agama*. *Jurnal Ilmu Dakwah*.
- Lida. (2026). *Wawancara bersama Ibu Lida selaku narasumber/ pelaku*.
- Menteri PANRB. (2021). *Peraturan Menteri PANRB No.9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*.
- Mohamad Alfin Sahrul Laika. (2022). *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun*. Universitas Islam Negeri.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhamad Afifuddin Nur, M. S. (2024). *Pengolahan Data*. *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, 2(February), 4–6.
- Muhammad Nazir HSB. (2026). *Wawancara bersama Bapak Muhammad Nazir HSB Selaku Penyuluh KUA Batang Natal*.
- Najwa Ainun & K. Tri Darmaningrum. (2023). *Peran Penyuluhan Agama dalam Kehidupan Masyarakat Marginal*. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(2).
- Najwa Ainun, K. tri darmaningrum. (2023). *peran penyuluhan agama dalam kehidupan masyarakat marginal*. *Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/jbpi.v5i2.7914>
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Netti HSB. (2021). *Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal*. STAIN Mandailing Natal.
- Nur Patinah. (2023). *Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.
- Nurjannah. (n.d.). *penyuluhan agama yang membahas fungsi informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif*. *Urnal Penyuluhan Agama (JPA)*.

- Rahmadani Ilham NST. (2022). *Peran Penyuluh dan Pembimbing Agama dalam Pelaksanaan Pra Pernikahan di KUA Kecamatan Tampan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh munakahat*.
- Rian dan Nisa. (2026). *Wawancara bersama CATIN (calon pengantin) KUA Batang Natal*.
- Ridah. (2026). *Wawancara bersama Ibu Ridah selaku Narasumber / Pelaku*.
- Saebani, B. A. (2013). *Fiqh Munakahat*. Pustaka Setia.
- Salim Dan Syahrudin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Sayyid Sabiq. (2008). *Fiqh Sunnah, Jilid II*. Dar al-Fikr.
- Setiana. (2005). *landasan teori*.
- Sri Lestari. (2012). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Kencana.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Tri Wulandari, Dewi Purnama Sari, A. R. N. (2024). Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif Tri. *Jurnal Literasiologi*, 11(5), 72–86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (n.d.).
- 2025pmagama011.pdf. (n.d.).

LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak Jaka Hendra, Lc. Selaku kepala KUA
Batang Natal



Wawancara Bersama Ibu Lida Selaku Pelaku Rumah Tangga



Wawancara Bersama Ibu Ridah Selaku Pelaku Rumah Tangga

Dokumentasi Kegiatan Penyuluh Agama KUA Batang Natal





KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : B-017/Sti.21/D.2a/PP.00.9/06/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Andri Muda Nst, M.H Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. Dr. Muhamad Hasan Sebyar, M.H Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Fadilah Nauli, NIM: 22070036 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "ANALISIS PERAN PENYULUHAN AGAMA DI KUA BATANG NATAL DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KONTEKS FIQH MUNAKAHAT" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal, Juni 2026

KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM



AMRAR MAHFUZH FAZA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359
Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fadilah Nauli
NIM : 22070036
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Analisis Peran Penyuluhan Agama Di Kua Batang Natal
Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Hak Dan
Kewajiban Dalam Konteks Fiqh Munakahat
Pembimbing II : Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
11/08/2026	Menambahkan Parman PAN PB Nomor 9 tahun 2021		
12/08/2026	menambahkan bahan hukum primer bahan hukum sekunder		
13/08/2026	menambahkan data-data to kua di kua		
14/08/2026	menambahkan bahan asing dan		
	menambahkan tulisan daftar pustaka		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrur Mahfuzh Faza, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359
Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fadilah Nauli
NIM : 22070036
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Analisis Peran Penyuluhan Agama Di Kua Batang Natal
Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Hak Dan
Kewajiban Dalam Konteks Fiqh Munakahat

Pembimbing I : Andri Muda Nst, M.H

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
13/08/2026	menambahkan bab mengenai munakahat		
	menambahkan informasi dan masalah		
	bagian pro test dan pro test neta		
26/08/2026	menambahkan dasar hukum penyuluhan agama		
	dan yang terbaru		
30/08/2026	di bab 4 bagian c menyatakan sudah terdapat		
	dipertahankan karena sistematisasi penyuluhan		
31/08/2026	Aku selesai		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Fadilah Nauli Lubis
Tempat/Tanggal Lahir : Banjar Malayu, 22 Mei 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Banjar Malayu
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Email : fadilahnauli22@gmail.com
No.HP : 085359448687



B. Nama Orang Tua

Ayah : Sulpan Lubis

Ibu : Bismi Rangkuti

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 261 Banjar Malayu

SMP : SMP Negeri 5 Batang Natal Satu Atap

SMA : SMKN 1 Batang Natal

STAIN MADINA